



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 520/301/2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL TURUN BERSAWAH MT II (GADU)

KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Produksi dan Mutu Identifikasi Tanaman Pangan khususnya beras dan untuk mengurangi resiko gangguan Hama dan Penyakit Tanaman, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jadwal Turun Bersawah MT II (Gadu) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171)

11

8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 520/215/2026 tanggal 15 April 2026 Prihal Jadwal Turun Bersawah MT II (Gadu) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JADWAL TURUN BERSAWAH MT II (GADU) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Jadwal Turun Bersawah MT II (GADU) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Persiapan Lahan & Persemaian	Mei/Juni 2026
2.	Waktu Turun Sawah (Tanam)	Juni/Juli 2026
3.	Pemeliharaan (Pemupukan)	Juni/Juli 2026
4.	Masa Panen	Oktober/November 2026

KEDUA : Tugas Dinas/Badan/Camat dalam Pelaksanaan Turun Bersawah Tahun 2026 antara lain :

- a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara berserta segenap Jajarannya memberikan Bimbingan Teknis tentang Program Penanaman Padi Musim Tanam Tahun 2026;
- b. Para Camat, agar proaktif mengerakkan Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani yang ada di wilayahnya masing-masing untuk melakukan persiapan turun bersawah musim Gadu secara serentak meliputi gerakan masal pembersihan saluran irigasi, melakukan gropyokan / gotong royong / berburu tikus dalam pengendalian hama tikus sebelum tanam; dan
- c. Agar Pelaksanaan turun bersawah secara serentak dilapangan dapat berjalan dengan baik, maka perlu juga dimasyarakatkan pemasangan bendera sebagai pedoman dan dipasang ditempat-tempat strategis seperti Kantor camat, Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat Pertemuan Petani dengan urutan sebagai berikut:

- Bendera Warna kuning	Tanda Dimulainya turun bersawah
- Bendera Warna Putih	Tanda dimulainya Menabur Benih
- Bendera Warna Hijau	Tanda dimulainya Menanam
- Bendera Warna Merah	Tanda stop turun bersawah
- Bendera Warna cokelat	Tanda adanya serangan hama dan penyakit
- d. Dianjurkan menanam Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) seperti Varietas inpari , Mengkongga, Way Appo, IR -74, Cigeulis, IR - 64, Padi Hibrida Varietas PP-1, Intani 2. SL- 8 SHS, Bernas Prima dan Padi Hibrida yang lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 April 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
2. Ketua DPRDK Aceh Tenggara;
3. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
4. Kapolres Aceh Tenggara;
5. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala UPTD BPTPH Aceh;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Camat dalam Wilayah Aceh Tenggara;
12. Danramil dalam Wilayah Aceh Tenggara;
13. Kapolsek dalam Wilayah Aceh Tenggara;
14. Kepala Cabang Dinas Pertanian Dalam Wilayah Aceh Tenggara;
15. Kepala BPP dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

